BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan organisasi vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka DJBC melaksanakan pemungutan, *pertama*, Bea Masuk dan Bea Keluar atas barang-barang berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean yang berlaku dan pungutan lainnya, *kedua*, Cukai atas barang-barang tertentu yang peredarannya dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan perdagangan internasional yang sangat pesat, didorong oleh tuntutan kebutuhan akan barang dari luar negeri yang disebabkan tidak semua kebutuhan dapat diproduksi di dalam negeri, serta perkembangan industri di dalam negeri mendorong terjadinya kegiatan ekspor. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan perdagangan internasional yang cukup tinggi, serta memiliki tingkat pertumbuhan industri yang sangat pesat. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan

pelayanan dan melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan untuk menekan biaya sehingga dapat mendukung kegiatan industri, maka DJBC membentuk Kantor Wilayah di Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat yang diberi nama Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung yang sekarang bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat (KWDJBC Jawa Barat).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat merupakan salah satu diantara kantor-kantor wilayah dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat berdiri pada tahun 1992, bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat merupakan unit vertikal Eselon II DJBC, yang membawahi delapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yaitu: KPPBC Soekarno Hatta, KPPBC Bogor, KPPBC Bekasi, KPPBC Merak, KPPBC Purwakarta, KPPBC Bandung, KPPBC Cirebon dan KPPBC Tasikmalaya. Namun sejak Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk provinsi terpisah, DJBC pun mereorganisasi diri dengan membentuk kantor wilayah baru yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten (Kantor Wilayah DJBC Banten). Oleh karena itu, KPPBC yang secara geografis terletak di wilayah Provinsi Banten bergabung dengan Kantor Wilayah DJBC Banten. Terdapat dua KPPBC yang semula berada di bawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat bergabung dengan Kantor Wilayah DJBC Banten, yaitu KPPBC Merak dan KPPBC Soekarno Hatta. Saat ini Kantor

Wilayah DJBC Jawa Barat hanya membawahi enam KPPBC, yaitu: KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi, KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, KPPBC Tipe A2 Cirebon, dan KPPBC Tipe A3 Tasikmalaya.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan kordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Jawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai dunia di bidang kinerja dan citra sesuai dengan Standar Internasional.

b. Misi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

DJBC menetapkan misi yang saling terkait yaitu :

a. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai.
b. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi.
c. Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.
d. Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yng berdaya guna dan berhasil guna.

e. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

f. Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.

c. Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dalam pencapaian visi dan misi adalah ”Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.”

d. Komitmen Harian Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Pencapaian visi dan misi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dirumuskan ke dalam strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Agar strategi tersebut dapat berjalan optimal, ditetapkan lima komitmen harian Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, yaitu:

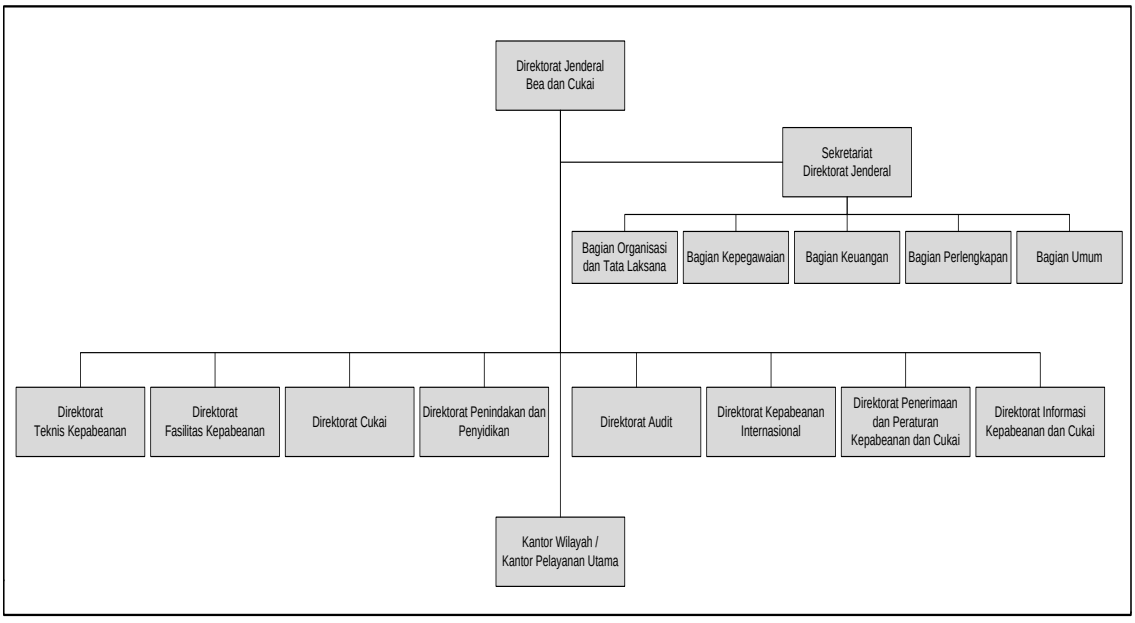
1. Tingkatkan pelayanan;
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi;
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;
4. Hentikan perdagangan ilegal;
5. Tingkatkan integritas.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Struktur organisasi merupakan susunan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran. Struktur organisasi secara fisik dinyatakan dalam bentuk gambar

grafik dan atau bagan yang memperlihatkan unit-unit organisasi dan garis-garis wewenang.

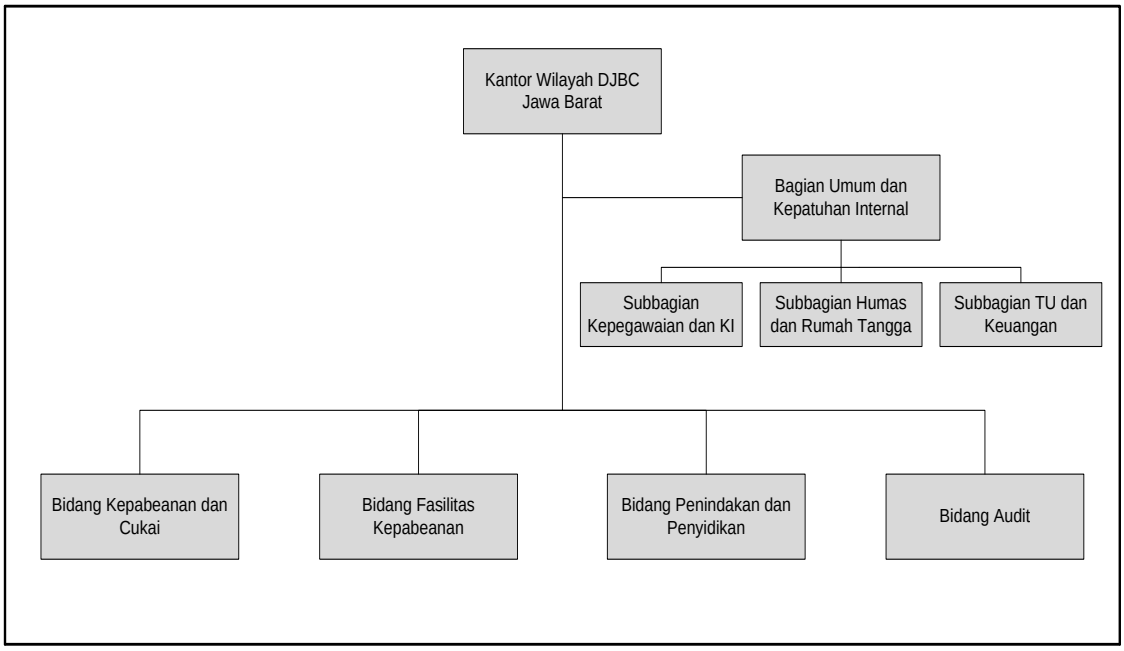
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit vertikal eselon I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dalam pemungutan bea masuk dan cukai, DJBC membentuk unit vertikal eselon II hingga eselon V di lingkungannya. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat merupakan salah satu unit vertikal eselon II DJBC tersebut. Struktur organisasi DJBC mulai dari unit vertikal eselon I sampai unit vertikal eselon II ditunjukan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ditunjukan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 : Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

2.3 Uraian Tugas (*Job Description)* Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Uraian tugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Kantor Wilayah DJBC**

   Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

   Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas,

dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal

   Melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

b. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

   Melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

   Melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

4. **Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan**

   Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang tempat penimbunan, melaksanakan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

5. **Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan**

   Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

6. **Kepala Bidang Audit**

   Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

2.4 Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat meliputi :

1. Sebagai Bendaharawan I/II

   Menyususn rencana kerja Seksi Pembendahraan I/II sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPPN.

2. Menatausahakan dokumen anggaran yang digunakan sebagai dasar pembayaran.

3. Melakukan pengujian sebagai SPM Gaji atau pegawai lainnya dari Subbagian Umum.

4. Melakukan pengujian terhadap SPM Non Belanja Pegawai (SPM-DI, dan SPM-LS, dan SPM-TU).
5. Melakukan penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
6. Melakukan pengujian terhadap SPM Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Bagi Hasil (DBH).
7. Melakukan pengujian terhadap SPM Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
8. Melakukan pengujian terhadap SPM perhitungan pihak ketiga.
9. Melakukan penerbitan Surat Kuasa (SKU).
10. Melakukan penerbitanterhadap SPM SKU.
11. Mengesahkan Surat Keterangan Pemberhentain Pembayaran (SKPP) karean pindah, pensiun ataupun meninggal dunia.
12. Melakukan penatausahaan dokumen anggaran yang digunakan sebagai dasar pembayaran DIPA instansi pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
13. Melakukan penatausahaan PNBP.
14. Melakukan penelaahan atas penerbitan Surat Penagihan (SPn), Surat Pemindahan Hutang (SPH) dan Surat Tanda Lunas Hutang pada Negara (SKTL).
15. Melakukan pengujian SPM beban DIPA instansi penggunaan PNBP.

16. Melakukan penilaian dan pengesahaan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan dari instansi pengguna PNBP.
17. Melakukan penyusunan laporan realisasi pencairan dana anggaran.
18. Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)dari instansi pengawasan fungsional.